

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keadilan dalam poligami yang benar menurut Qs An-Nisa ayat 3 adil terhadap para istrinya yaitu baik dalam hal materi atau pun dalam hal batin, contoh dalam hal materi ialah mampu memberikan nafkah yang adil terhadap para istrinya baik itu prihal makanan, pakaian maupun tempat tinggal yang harus adil sementara contoh dalam hal batin ialah tidak membeda-bedakan anantara istri yang satu dengan yang lainnya, tidak lebih condong kepada istri yang satu dengan yang lainnya.
2. Keadilan dalam poligami menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili ialah menurut Quraish Shihab adil dalam poligami yang dimaksud ialah adil dalam hal materi yaitu dalam hal nafkah dan perlakuan lahiriah. Sementara menurut Wahbah Az-Zuhaili ialah adil dalam hal nafkah, adil dalam masalah giliran dan adil dalam hal mempergauli.

B. Saran-Saran

Setelah penulis menjelaskan tentang poligami dan terkhusus tentang adil di dalam poligami setelah penulis memahami bahwa adil yang dimaksud di dalam poligami itu sangatlah tidak mudah banyak hal-hal yang harus dipenuhi oleh lelaki jika ia berpoligami. Dan adapun beberapa saran dari penulis sebagai berikut.

1. Bagi lelaki jangan terlalu cepat memutuskan masalah untuk berpoligami meskipun itu dibolehkan dalam catatan bersifat darurat, dan jangan sekali-kali mencoba untuk berpoligami dengan alasan memenuhi seksual jikalau belum mampu berbuat adil dan jika itu dilakukan hanyalah membuat wanita teraniaya dan terzalimi baik masalah batiniyah dan lahiriah.
2. Lelaki yang harus berpoligami wajib mengetahui syarat-syarat adil dalam poligami.

Jangan poligami jika tidak mampu dan tidak siap, pikir matang-matang dahulu sebelum bertindak, bersyukur lah dengan satu istri di rumah karena menyikapi poligami bukan hanya dengan perasaan melakinkan ketaan kepada Allah SWT.